



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

A. **Singke**, Tempat/Tanggal Lahir : Kindang/01 Juli 1960, Umur : 56 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cibolo Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 10 Januari 2016 dalam Register Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN Blk, bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk atas nama A. SINGKE dengan nomor 7302080107600122 yang beralamat di jalan Dusun Cibollo, RT/RW : 001/001, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga atas nama A. SINGKE dengan nomor 7302080307070011 sebagai kepala keluarga yang beralamat di jalan Dusun Cibollo, RT/RW : 001/001, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pemohon telah diberikan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Kindang dengan nomor 284/DK/I/2017 yang menjelaskan bahwa pemohon yang bernama nama A. SINGKE sebenarnya adalah ANDI SYAMSUDDIN Lahir di Kindang, Tanggal Lahir 1 Juli 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, beralamat di Dusun Cibollo Desa Kindang yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2017;

- Bahwa nama pemohon yang tertera pada ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tombolopao Kabupaten Gowa nomor DN-19 DI 1312415 atas nama anak pemohon Andi Restulangi, tertera nama orang tua (pemohon) ANDI SYAMSUDDIN;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon untuk menegaskan identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang semula A. SINGKE menjadi ANDI SYAMSUDDIN sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan Kantor Desa Kindang dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
-
2. Menetapkan Nama Pemohon **A. SINGKE** yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk nomor 7302080107600122 dan Kartu keluarga dengan nomor 7302080307070011 berubah menjadi **ANDI SYAMSUDDIN** Sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kindang dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tombolopao Kabupaten Gowa nomor DN-19 DI 1312415 milik anak pemohon;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula **A. SINGKE** menjadi **ANDI SYAMSUDDIN** dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302080107600122 atas nama A. Singke, tertanggal 04 Desember 2012; -----
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302080307070011 atas nama kepala keluarga A. Sengke, tertanggal 25 April 2016; -----
3. Bukti P-3 : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19 DI 1312415 atas nama Andi Restulangi, tertanggal 21 Juni 2008; -----
4. Bukti P-4 : fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 284/DK/I/2017, tertanggal 09 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; ---

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Andi Restulangi Bin A. Singke** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon; -----
- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Dusun Cibolo Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba; -----

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama pemohon A. Singke sebenarnya adalah Andi Syamsuddin sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19 DI 1312415 atas nama Andi Restulangi (saksi/anak kandung pemohon); -----
- Bahwa, nama A. Singke adalah nama panggilan saja dari pemohon namun pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terjadi kesalahan memasukkan data yang sebenarnya sehingga yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon adalah nama A. Singke dan bukannya Andi Syamsuddin; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan pemohon yakni untuk merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19 DI 1312415 atas nama Andi Restulangi (saksi/anak kandung pemohon); -----
- Bahwa, perubahan nama tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon; -----

2. Saksi **Andi Reski Agung Bin A. Singke** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon; -----
- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Dusun Cibolo Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, nama pemohon A. Singke sebenarnya adalah Andi Syamsuddin sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19 DI 1312415 atas nama Andi Restulangi (adik saksi/anak kandung pemohon); -----
- Bahwa, nama A. Singke adalah nama panggilan saja dari pemohon namun pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terjadi kesalahan memasukkan data yang sebenarnya sehingga yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon adalah nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Singke dan bukannya Andi Syamsuddin;

- Bahwa, adapun maksud permohonan pemohon yakni untuk merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19 DI 1312415 atas nama Andi Restulangi (adik saksi/anak kandung pemohon);

- Bahwa, perubahan nama tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan : --

- Bahwa, pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Cibolo Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, nama pemohon A. Singke sebenarnya adalah Andi Syamsuddin sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19 DI 1312415 atas nama Andi Restulangi (anak kandung pemohon);
- Bahwa, nama A. Singke adalah nama panggilan saja dari pemohon namun pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terjadi kesalahan memasukkan data yang sebenarnya sehingga yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon adalah nama A. Singke dan bukannya Andi Syamsuddin;
- Bahwa, adapun maksud permohonan pemohon yakni untuk merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19 DI 1312415 atas nama Andi Restulangi (anak kandung pemohon);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan nama tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama pemohon A. Singke yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk Nomor : 7302080107600122 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302080307070011 diubah menjadi Andi Syamsuddin sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Kindang dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Andi Restulangi Bin A. Singke dan saksi Andi Reski Agung Bin A. Singke, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon bernama A. Singke merupakan penduduk Bulukumba yang sekarang beralamat di Dusun Cibolo Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1, P-2 dan P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertera nama A. Singke lahir tanggal 01 Juli 1960 (vide bukti P-1 dan P-2);

- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut, yang semula tertera nama A. Singke lahir tanggal 01 Januari 1960 (vide bukti P-1 dan P-2) agar diubah menjadi nama Andi Syamsuddin lahir tanggal 01 Juli 1960 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor : DN-19 DI 1312415 milik anak pemohon (vide bukti P-3) dan sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Kindang Nomor : 284/DK/I/2017, tertanggal 09 Januari 2017 (vide bukti P-4); -----
- Bahwa, perubahan nama tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi Andi Restulangi Bin A. Singke dan saksi Andi Reski Agung Bin A. Singke serta keterangan pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Cibolo Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302080107600122, tertanggal 04 Desember 2012 (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302080307070011 atas nama kepala keluarga A. Sengke, tertanggal 25 April 2016 (vide bukti P-2) tertera nama A. Singke lahir pada tanggal 01 Juli 1960, sedangkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19 DI 1312415 atas nama Andi Restulangi (anak pemohon), tertanggal 21 Juni 2008 (vide bukti P-3), tertera nama pemohon Andi Syamsuddin, dimana Pemohon ingin merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut menjadi nama Andi Syamsuddin lahir pada tanggal 01 Juli 1960 sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor : DN-19 DI 1312415 milik anak pemohon (vide bukti P-3) dan sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Kindang Nomor : 284/DK/I/2017, tertanggal 09 Januari 2017 (vide bukti P-4), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Restulangi Bin A. Singke dan saksi Andi Reski Agung Bin A. Singke didukung oleh keterangan pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa pemohon A. Singke sebenarnya bernama Andi Syamsuddin, dimana pemohon ingin merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula tertera nama A. Singke agar diubah menjadi nama Andi Syamsuddin sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah anak pemohon dan sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Kindang; -----

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan nama pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, pemohon telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama pemohon A. Singke yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk Nomor : 7302080107600122 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302080307070011 diubah menjadi Andi Syamsuddin sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kindang dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor : DN-19 DI 1312415 milik anak pemohon, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu tanda Penduduk Nomor : 7302080107600122 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302080307070011 tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa nama pemohon **A. Singke** yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk Nomor : 7302080107600122 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302080307070011 diubah menjadi **Andi Syamsuddin** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kindang dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor : DN-19 DI 1312415 milik anak pemohon; -----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula **A. Singke** menjadi **Andi Syamsuddin** dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif; -----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2017** oleh **Sera Achmad, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Muhammad Syahrir, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

Muhammad Syahrir, SH.

Sera Achmad, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp 175.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp 75.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Materai	: Rp 6.000,- +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11